



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

### Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARWAN FANGIDAE Alias MAR;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/08 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatudela I RT. 024 RW. 006, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Security;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

### Terdakwa II

1. Nama lengkap : YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO;
2. Tempat lahir : Waibalun;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/20 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatutuan RT. 024 RW. 006, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : SMK (tamat)

### Terdakwa III

1. Nama lengkap : IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/28 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatudela I RT. 024 RW. 006, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

### Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

## Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

## Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Jeremia Alexander Wewo, S.H., M.H., Makson Ruben Rihi, S.H. dan Velinthia Latumahina, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Tidar I RT. 52 RW. 17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25 / V / JAW / SKK-PID / 2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 31 Mei 2022 dibawah Register Nomor : 95/LGS/SK/Pid/2022/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 75 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 75 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 22 April

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka terdakwa I MARWAN FANGIDAE Alias MAR Alias MAR, Terdakwa II YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan Terdakwa III IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY terbukti melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MARWAN FANGIDAE Alias MAR Alias MAR, Terdakwa II YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan Terdakwa III IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY pidana penjara masing-masing selama I (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan amar putusan lebih rendah (lebih ringan) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan para terdakwa telah mengakui perbuatannya dihadapan persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk, para terdakwa telah kehilangan mata pencahariannya dan tidak dapat berkumpul dengan keluarganya, para terdakwa bersikap sopan dan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapny terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I MARWAN FANGIDAE Alias MAR Alias MAR, Terdakwa II YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan Terdakwa III IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY bersama dengan saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA Alias DONI dan saksi FRED HAM OEMATAN Alias HAM (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban RICHARDO MAGNIS NAPOLEON yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal saat saksi korban melintasi jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar suara teriakan lalu saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi korban melihat saksi Yosep Marianto Eldani sedang berbicara dengan saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA lalu saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA berjalan menghampiri saksi korban sambil bertanya " Lu mau pi mana" kemudian saksi korban menjawab " saya mau kerumah teman saya" selanjutnya Terdakwa II YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN mendatangi saksi korban dari halaman rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II langsung memukul dengan mengepal sebagian wajah bagian kanan mengenai pelipis mata kanan saksi korban lalu Terdakwa I MARWAN FANGIDAE Alias MAR Alias MAR mendatangi juga saksi korban kemudian terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa I menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I hingga saksi korban turun dari sepeda motor kemudian saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA Alias DONI dan saksi FRED HAM OEMATAN Alias HAM memukul saksi korban memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh selanjutnya saat saksi korban terjatuh mereka terdakwa bersama dengan saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA Alias DONI dan saksi FRED HAM OEMATAN Alias HAM memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tergeletak lemas di jalan selanjutnya terdakwa III menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id saksi korban sejauh kurang lebih 10 hingga 15 meter kearah pertigaan sebelah kios selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban RICHARDO MAGNIS NAPOLEON mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/73/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan leka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa MARWAN FANGIDAE Alias MAR Alias MAR, Terdakwa II YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan Terdakwa III IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY beserta dengan saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA Alias DONI dan saksi FRED HAM OEMATAN Alias HAM (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RICHARDO MAGNIS NAPOLEON, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban melintasi jalan Fatudela I Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar suara teriakan lalu saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi korban melihat saksi Yosep Mariantio Eldani sedang berbicara dengan saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA lalu saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA berjalan menghampiri saksi korban sambil bertanya “ Lu mau pi mana” kemudian saksi korban menjawab “ saya mau kerumah teman saya” selanjutnya Terdakwa II YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang saksi korban dari halaman rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II langsung memukul dengan mengepal bagian wajah bagian kanan mengenai pelipis mata kanan saksi korban lalu Terdakwa I MARWAN FANGIDAE Alias MAR Alias MAR mendatangi juga saksi korban kemudian terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa I menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I hingga saksi korban turun dari sepeda motor kemudian saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA Alias DONI dan saksi FRED HAM OEMATAN Alias HAM memukul saksi korban memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh selanjutnya saat saksi korban terjatuh mereka terdakwa bersama dengan saksi DONATUS A.JOWMIO NDENA Alias DONI dan saksi FRED HAM OEMATAN Alias HAM memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tergeletak lemas dijalan selanjutnya terdakwa III menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa III menyeret saksi korban sejauh kurang lebih 10 hingga 15 meter kearah pertigaan sebelah kios selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban RICHARDO MAGNIS NAPOLEON mengalami luka –luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/73/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan leka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan para terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi MAHAGUG-MAIS NAPONLEON dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi melintasi jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kemudian saksi mendengar suara teriakan lalu saksi menghentikan sepeda motor yang saksi dikendarai, kemudian saksi melihat saksi Yosep Mariantio Eldani sedang berbicara dengan saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menghampiri saksi sambil bertanya "Lu mau pi mana" kemudian saksi menjawab "saya mau kerumah teman saya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen mendatangi saksi dari halaman rumah Terdakwa I. Marwan Fangidae kemudian Terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen langsung memukul saksi dengan tangan terkepal ke bagian wajah bagian kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi lalu Terdakwa I. Marwan Fangidae mendatangi juga saksi kemudian terdakwa I. Marwan Fangidae memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa I. Marwan Fangidae menarik saksi dengan cara menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I. Marwan Fangidae hingga saksi turun dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saat saksi terjatuh para terdakwa bersama dengan saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul dan menendang saksi secara berulang kali hingga saksi tergeletak lemas di jalan, selanjutnya terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menarik saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menyeret saksi sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter ke arah pertigaan sebelah kios selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang Kota untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa seingat saksi pada saat para terdakwa mengeroyok saksi, para terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman keras dari mulut para terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak mata, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BERGITA LELY FANGGIDAE tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban Richardo Mangnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa I. Marwan Fangidae adalah suami saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa I. Marwan Fangidae berulang tahun sehingga saksi menyiapkan makanan lalu teman-teman terdakwa I. Marwan Fangidae datang makan malam;
- Bahwa pada saat saksi membuat susu anak, saksi melihat sedang terjadi keributan didepan rumah saksi, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan meleraikan terdakwa I. Marwan Fangidae untuk tidak berkelahi lagi;
- Bahwa setahu saksi peran masing-masing para terdakwa pada saat kejadian itu adalah terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen terlebih dahulu memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal yang mengarah ke bagian kepala saksi korban namun saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen memukul saksi korban, terdakwa I. Marwan Fangidae saksi tidak mengetahui secara pasti namun terdakwa I. Marwan Fangidae mengejar saksi korban kemudian saksi meleraikan untuk tidak berkelahi dengan saksi korban sedangkan terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menarik kerah baju saksi korban sambil menyeret saksi korban diatas aspal;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi I. Marwan Fangidae dan I. ELDANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban Richardo Mangnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi hendak mengantarkan makanan untuk teman saksi dikosan putri lalu saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) mengadang motor saksi lalu bertanya *"Lu mau pi mana"* kemudian saksi menjawab *"mau kerumah teman saya Fani"* kemudian saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya *"mau buat apa"* lalu saksi menjawab *"mau antar makanan"* kemudian saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata kepada saksi *"panggil Fani dulu kasi tunjuk dia pung surat ijin dari RT sudah lapor atau belum domisili disini"* kemudian belum sempat saksi menjawab datang saksi korban sehingga saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) menghadang saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata kepada saksi korban *"Lu mau pi mana"* kemudian saksi korban menjawab *"pi leting"* lalu saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) berkata *"kow lu anggota"* sambil memaksa saksi korban menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Marwan Fangidae mendatangi saksi korban dan hendak memakai topi yang dikenakan oleh saksi korban namun saksi korban tidak terima sehingga situasi makin memanas;
- Bahwa kemudian karena saat itu saksi sudah takut karena situasi sudah memanas pertengkeran dengan kata-kata kasar selanjutnya saksi mendorong motor saksi menuju kos-kosan teman saksi yaitu saksi Fani dan pada saat saksi mendorong motor tersebut saksi sudah tidak melihat kearah TKP lagi namun saksi mendengar terjadi keributan dan saksi langsung masuk ke kos sedangkan motor saksi parkir didepan kos dan selanjutnya saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk kedalam area halaman dekat motor saksi kemudian saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) menghidupkan motor saksi dengan menggunakan kunci motor yang saksi Donatus A. Jowmio

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (terdakwa dalam perkara terpisah) ambil dan sambal berteriak dengan keras *"pemilik ini motor keluar sudah"* kemudian saksi keluar menghampiri saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) namun pada saat itu orang-orang disekitar kos sudah keluar dan menanyakan permasalahan apa sehingga saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) takut dan langsung pergi dari kos-kosan ke arah TKP;

- Bahwa jarak dari kos dengan TKP kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi EUFRATCIA ALVANIWUNU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pengeroyokan itu dari teman saksi yaitu saksi Yosep Marianto Eldani karena pada saat itu teman saksi yaitu saksi Yosep Marianto Eldani datang ke kos saksi dan menceritakan kalau saksi Yosep Marianto Eldani sempat ditahan oleh sekelompok orang yang sementara mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi DONATUS A. JOWMIO NDENA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal pada jam 13.00 Wita, saksi mendapat telepon dari saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana mengajak saksi untuk datang kerumah terdakwa I. Marwan Fangidae untuk mengikuti acara ulang tahun terdakwa I. Marwan Fangidae;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita, saksi datang kerumah terdakwa I. Marwan Fangidae dan saat itu saksi dipersilahkan untuk makan, setelah selesai makan kami lanjutkan dengan minum minuman keras jenis moke;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mendengar suara teriakan sehingga saksi menuju TKP dan menghampiri saksi korban sambil bertanya “kaka cari siapa” lalu saksi korban menjawab cari temannya;

- Bahwa di TKP ada para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi FERD HAM OEMATAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya saat terdakwa I. Marwan Fangidae menghubungi saksi lewat pesan WhatsApp dan menyuruh saksi turun kerumahnya untuk minum kopi dan setelah saksi sampai dirumah terdakwa I. Marwan Fangidae ternyata terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen sudah ada dirumah terdakwa I. Marwan Fangidae dan sedang minum kopi;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang temannya terdakwa I. Marwan Fangidae yang bernama Mus, kemudian saksi langsung masuk makan dan setelah makan saksi bersama dengan terdakwa I. Marwan Fangidae dan terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen dan Mus minum minuman keras jenis make sambil mendengarkan lagu;
- Bahwa kemudian ketika minum make sambil mendengarkan lagu, datangnglah saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) dan kami pun lanjut minum make samبال goyang di luar rumah dan pada saat itu terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo juga ikut minum;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa I. Marwan Fangidae dan terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen sudah ribut dan sudah memukul saksi korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut langsung lari menghampiri I. Marwan Fangidae dan terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen dan melerainya agar tidak memukul saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menarik saksi korban yang yang sudah terjatuh diatas aspal kemudian saksi mengikuti terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo dari belakang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa I. MARWAN FANGIDAE memberikan keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. MARWAN FANGIDAE Alias MAR

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal pada tanggal 8 Maret 2022 terdakwa ulang tahun dan kebetulan istri terdakwa ada masak sehingga terdakwa mengundang teman-teman terdakwa melalui WhatsApp grup dan kami makan bersama;
- Bahwa setelah makan bersama, terdakwa bersama teman-teman terdakwa minum moke dari jam 15.00 Wita sampai dengan jam 19.00 Wita dan tidak lama kemudian terjadi keributan antara terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali memukul saksi korban karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk;

Terdakwa II. YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I. Marwan Fangidae mengundang terdakwa via telpon untuk makan-makan dirumahnya untuk merayakan ulang tahun terdakwa I. Marwan Fangidae dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kerumah terdakwa I. Marwan Fangidae dan setelah sampai dirumah terdakwa I. Marwan Fangidae, saksi membantu terdakwa I. Marwan Fangidae untuk membeli bumbu di kios dan setelah membeli bumbu terdakwa kembali kerumah terdakwa I. Marwan Fangidae;
- Bahwa istri terdakwa I. Marwan Fangidae mulai memasak untuk terdakwa I. Marwan Fangidae dan kawan-kawan terdakwa I. Marwan Fangidae makan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah terdakwa selesai makan kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Marwan Fangidae, saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo dan Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum-minuman keras, selanjutnya terdakwa tidak tahu apa yang terjadi karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali memukul saksi korban karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk;

Terdakwa III. IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal ketika terdakwa I. Marwan Fangidae mengundang terdakwa via telpon untuk maka-makan dirumahnya merayakan ulang tahun terdakwa I. Marwan Fangidae;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pergi kerumah terdakwa I. Marwan Fangidae dan setelah sampai dirumah terdakwa I. Marwan Fangidae, terdakwa juga melihat saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam perkara terpisah) dan terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen ada dirumah terdakwa I. Marwan Fangidae dan sudah mengkonsumsi minuman keras, kemudian terdakwa juga duduk bersama-sama dengan mreka sambil minum-minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wita terdakwa kembali kerumah terdakwa untuk mengambil truk untuk memuat pasir dan pada saat hendak melewati tempat kejadian terdakwa melihat terdakwa I. Marwan Fangidae, saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen sedang mengejar saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang dipukuli sehingga saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa menarik saksi korban dengan cara menyeret kearah yang terang dan setelah saksi korban ditempat yang ada cahaya lampunya terdakwa berhenti menarik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat usaha terdakwa yang tidak jauh dari TKP yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dengan tujuan memanggil anak kerja terdakwa untuk meminta bantuan bersama-sama memikul saksi korban lalu memuatnya diatas truk;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah terdakwa kembali ketempat saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sudah tidak ada lagi kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan tempat TKP;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum Et Repertum atas nama Richardo Magnis Napoleon, Nomor : B/73/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yasinta Making yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan leka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, terdakwa I. Marwan Fangidae Alias Mar, secara bersama-sama terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen, S.Pd Alias Gusti Alias Tedjo dan terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo Alias Herry, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Richardo Magnis Napoleon;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi korban melintas di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar suara teriakan lalu saksi korban menghentikan sepeda motor yang saksi korban kendarai, kemudian saksi korban melihat saksi Yosep Marianto Eldani sedang berbicara dengan saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menghampiri saksi korban sambil bertanya "Lu mau pi mana" kemudian saksi korban menjawab "saya mau kerumah teman saya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen mendatangi saksi korban dari halaman rumah Terdakwa I. Marwan Fangidae kemudian terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen langsung memukul saksi korban dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai perkara pidana

- putusan mengenai perkara pidana wajah bagian kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban lalu terdakwa I. Marwan Fangidae mendatangi juga saksi korban kemudian terdakwa I. Marwan Fangidae memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa I. Marwan Fangidae menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I. Marwan Fangidae hingga saksi korban turun dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh;
  - Bahwa selanjutnya saat saksi korban terjatuh para terdakwa bersama dengan saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tergeletak lemas di jalan, selanjutnya terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menyeret saksi korban sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter kearah pertigaan sebelah kios selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi korban;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak mata, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata-kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. Marwan Fangidae Alias Mar, terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen, S.Pd Alias Gusti Alias Tedjo dan terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo Alias Herry dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terbukti;

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum (secara terang-terangan), dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar - komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama- sama disini adalah perbuatan tersebut sedikit- dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak patut misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya dan merupakan suatu tujuan. Dan kekerasan yang dilakukan harus ditujukan dan dilakukan terhadap orang atau barang milik orang lain ataupun milik sendiri, yang artinya haruslah di buktikan apakah kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan bantuan orang lain tersebut ditujukan dan dilakukan terhadap orang ataukah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, terdakwa I. Marwan Fangidae Alias Mar, secara bersama-sama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bunga

terdakwa I. Ignasius Haryo Naoudjo Alias Herry, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Richardo Magnis Napoleon;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi korban melintas di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kemudian saksi korban mendengar suara teriakan lalu saksi korban menghentikan sepeda motor yang saksi korban kendarai, kemudian saksi korban melihat saksi Yosep Marianto Eldani sedang berbicara dengan saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan menghampiri saksi korban sambil bertanya "Lu mau pi mana" kemudian saksi korban menjawab "saya mau kerumah teman saya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen mendatangi saksi korban dari halaman rumah Terdakwa I. Marwan Fangidae kemudian Terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal ke bagian wajah bagian kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban lalu Terdakwa I. Marwan Fangidae mendatangi juga saksi korban kemudian terdakwa I. Marwan Fangidae memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa I. Marwan Fangidae menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I. Marwan Fangidae hingga saksi korban turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat saksi korban terjatuh para terdakwa bersama dengan saksi Donatus A. Jowmio Ndena (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ferd Ham Oematan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban tergeletak lemas di jalan, selanjutnya terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menyeret saksi korban sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter ke arah pertigaan sebelah kios selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata bahwa terdakwa Terdakwa I. Marwan Fangidae bersama-sama dengan terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen dan terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo telah melakukan kekerasan yang ditujukan dan dilakukan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Richardo Magnis Napoleon dengan cara terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen memukul saksi korban dengan tangan terkepal kebagian wajah bagian kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa I. Marwan Fangidae mendatangi saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa I. Marwan Fangidae menarik saksi korban dengan cara menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I. Marwan Fangidae hingga saksi korban turun dari sepeda motor dan ketika saksi korban terjatuh selanjutnya terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo menyeret saksi korban sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) meter kearah pertigaan sebelah kios hingga mengakibatkan saksi korban bengkak pada kepala, wajah dan seluruh badan, luka dan bengkak pada kelopak mata, luka pada siku bagian kiri dan kanan, luka pada lutut kanan serta luka pada jari kelingking kaki kiri sebagaimana hasil visum yang dimuat dalam Surat keterangan Visum Et Repertum Nomor : B / 73 / III / 2022 / Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 08 Maret 2022 atas nama Richardo Magnis Napoleon, dengan Kesimpulan telah diperiksa pasien laki-laki usia tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada dahi sisi kanan, luka lecet kemerahan pada pelipis kanan, memar pada kelopak atas mata kiri, kemerahan pada bola mata kiri sisi luar, bengkak pada pipi kiri, dua buah luka lecet pada leher sisi kanan belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada siku kanan, luka lecet pada lutut dan luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian atas sisi luar, luka lecet pada punggung kaki kiri dan leka lecet pada punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini dapat menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari dan perbuatan terdakwa I. Marwan Fangidae terdakwa II. Yustinus Bunga Ama Kromen dan terdakwa III. Ignasius Haryo Naoudjo tersebut terjadi di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan tempat tersebut adalah dapat dilihat oleh umum, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi di jalan Fatudela I, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan lebih rendah (lebih ringan) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan para terdakwa telah mengakui perbuatannya dihadapan persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk, para terdakwa telah kehilangan mata pencahariannya dan tidak dapat berkumpul dengan keluarganya, para terdakwa bersikap sopan dan para terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum para terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. MARWAN FANGIDAE Alias MAR, terdakwa II. YUSTINUS BUNGA AMA KROMEN, S.Pd Alias GUSTI Alias TEDJO dan terdakwa III. IGNASIUS HARYO NAOUDJO Alias HERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh Reza

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75/Pid.B/2022/PN Kpg  
Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan  
Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli  
2022 oleh Reza Tyrama, SH., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H. dan  
Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widianteri, S.H., M.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan para terdakwa tanpa didampingi  
Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.